
INTEGRASI HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI PROSES TRANSFORMASI IDE INOVASI *DOING BUSINESS* PRODUK EKONOMI SEKTOR INDUSTRI KREATIF

Oleh

Putri Maha Dewi¹, Supriyono²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: ¹mahadewi.law@gamil.com, ²supriyonorajendra@gmail.com

Article History:

Received: 06-08-2024

Revised: 27-08-2024

Accepted: 09-09-2024

Keywords:

Integritas Hukum, HAKI,
Produk Ekraf

Abstract: Kekayaan sumber daya alam telah menjadi dasar ekonomi Indonesia. Munculnya industri kreatif modern yang mendukung sektor ini, ekonomi kreatif dipacu bersama pemirisan kontemporer generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif juga mengalami eskalasi cepat. Peningkatan ini menghadirkan konsekuensi yang substansial terhadap kemajuan suatu ekonomi nasional serta diperlukan penguatan dan peningkatan kapasitas institusional. Salah satu metrik penting yang menentukan daya saing negara adalah mengoptimalkan keunggulan kompetitif, terutama dengan meningkatkan kemudahan berbisnis. Pendekatan yuridis mewujudkan serangkaian penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan mengamati dan menganalisis hukum serta elemen teoritis tentang asas hukum, sejarah, perbandingan, dan tingkat sinkronisasi dengan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya, untuk memperkuat analisis, penelitian aturan hukum dan pengembangan ekonomi kreatif. Industri bisnis dalam pelaksanaan aktivitas tidak terlepas berkaitan dengan penyediaan dan pendistribusian komoditas yang mengandalkan pada ciptaan dan kreativitas memerlukan perluasan serta perseriasi pengamanan hukum. Hal demikian dapat dicapai melalui kontribusi untuk pengembangan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Namun demikian, proses tersebut tidak berjalan secara optimal dalam praktik. Orang muda dan bisnis kecil yang belum memiliki izin biasanya adalah pelaku ekonomi kreatif. Akibatnya, dukungan pemerintah masih kurang. Begitu pula, konsumen dan dunia usaha terutama sektor perbankan belum sepenuhnya memberikan penghargaan yang cukup untuk produk kreatif. Tantangan yang ada, penting bagi Indonesia untuk terus berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan membantu dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan dapat menguntungkan semua lapisan masyarakat, baik sekarang maupun di masa depan

PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia masih dianggap sebagai negara berkembang. Ekonomi negara ini, yang saat ini berada dalam fase awal perkembangan untuk mencapai tujuan nasionalnya, diwujudkan melalui pembangunan ekonomi yang dapat dipertahankan.¹ Tiap-tiap proses pembangunan yang konsisten ini, pemerintah, masyarakat individu, dan badan hukum semua memerlukan jumlah dana yang signifikan. Indonesia sendiri memiliki keterbukaan yang signifikan dalam bidang ekonomi, yang menjadikannya bagian dari perekonomian global, seperti yang tercermin dalam partisipasinya dalam perdagangan bebas ASEAN, Asia, dan Asia Pasifik. Akibatnya, krisis keuangan global memberikan dampak yang berarti signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Salah satu diantara pilar utama perekonomian nasional, ekonomi inovasi kreatif memiliki banyak kemungkinan untuk tumbuh berkembang. Sektor ini mencakup industri yang menghasilkan berbagai barang dan layanan melalui proses transformasi konsep atau ide menjadi kekayaan intelektual yang berharga. Hal ini berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, menghasilkan pekerjaan baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh negara.² Industri kreatif adalah induk dari ekonomi kreatif, dan didefinisikan sebagai bisnis yang menggunakan salah satu metode utama untuk meningkatkan nilai ekonomi adalah kreativitas sumber daya manusia.³

Sangat penting bagi dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku keuangan inovatif, khususnya generasi penerus, serta perusahaan kecil, menengah, dan mikro, sering menghadapi berbagai keterbatasan. Akibatnya, peran pemerintah sangat penting untuk mendorong kemajuan ekonomi kreatif melalui pembinaan berbagai bidang. Pengembangan pariwisata Indonesia sangat didukung oleh sektor usaha dan masyarakat. Pemerintah melakukan banyak hal untuk membantu kemajuan ekonomi kreatif. Sektor usaha dan masyarakat berkontribusi besar pada kemajuan pariwisata Indonesia berbasis melindungi hak kekayaan intelektual.

Sektor ekonomi kreatif Indonesia diharapkan dapat berkembang dan berkontribusi besar terhadap perekonomian negara jika didukung oleh pemerintah melalui regulasi dan rencana pengembangan. Selain itu, Rencana Induk Nasional untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif 2018–2025, juga ditetapkan oleh pemerintah sebagai Peraturan Presiden. *Rindekraf* menekankan bahwa ekonomi kreatif adalah hasil dari ide orisinal yang dihasilkan oleh kreativitas manusia, didukung oleh ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan warisan budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Indonesia memiliki 16 subsektor yang dapat berkembang. Arsitektur, desain interior, komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan radio dan televisi adalah beberapa subsektor.⁴

¹ Pio Salvator Ginting Suka, I Wayan Wiryawan, I Nyoman Mudana, *Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 4, Bali, Universitas Udayana, s2016, hlm.1.

² Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*, Jakarta, Depdag RI, 2008, hlm. 2

³ *Ibid*

⁴ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7034353/upaya-upaya-meningkatkan-ekonomi-kreatif-yang-bisa->

Meskipun ekonomi kreatif memiliki banyak potensi, sektor ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam menarik investor dan mengembangkan infrastruktur yang diperlukan. Pemerintah berupaya untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, termasuk melalui promosi usaha dan perlindungan kekayaan intelektual.⁵ Strategi memperkuat ekosistem digital dalam sektor ekonomi kreatif, yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing barang-barang inovatif Indonesia di pasar internasional.⁶ Ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan budaya.⁷

Kemampuan nasional untuk memproduksi atau mengekspor barang dan jasa yang memenuhi standar pasar internasional dikenal sebagai daya saing ekspor, yang ditingkatkan oleh keuntungan nilai tambah dalam ekonomi bisnis. Selain itu, tujuannya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan riil di pasar domestik dan internasional sambil meningkatkan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2018, Badan Ekonomi Kreatif menetapkan target kontribusi sektor ini mencapai 1.041 triliun rupiah dan menghasilkan US\$ 23,7 miliar dalam ekspor nasional dan menyerap 18,2% dari tenaga kerja nasional.⁸ Penguatan dan peningkatan kapasitas institusional yang berkelanjutan diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan cepat dan mudah dari kompleksitas pengelolaan perdagangan sektor ekonomi bisnis. Oleh karena itu, perjanjian lisensi harus dibuat dan didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan izin Menteri. Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 sejalan dengan pernyataan ini. Agar perjanjian lisensi memiliki efek hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian harus diperhatikan. Pihak ketiga yang mungkin terlibat tidak akan dapat menggunakan perjanjian lisensi tanpa pencatatan.

Saat ini, Indonesia masih dianggap sebagai negara berkembang. Untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa, negara ini berusaha mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan ini, pemerintah dan masyarakat, serta individu dan organisasi, memerlukan biaya yang signifikan.⁹ Konstruksi yang mempertimbangkan kebutuhan generasi saat ini sambil mempertahankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri termasuk dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi inklusif serta adil, menciptakan peluang yang lebih besar untuk semua, dan mengurangi ketidaksetaraan.¹⁰ Dengan tujuan meningkatkan daya saing ekonomi, peraturan hukum yang ketat diterapkan untuk memastikan kepatuhan dalam operasi bisnis. Ini terutama berlaku untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, transformasi mental, dan peningkatan akses

[dilakukan-pemerintah](#) , diakses 5 Juli 2024

⁵ <https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Penguatan-Ekosistem-Digital-dalam-Sektor-Ekonomi-Kreatif-di-Indonesia> , diakses 5 Juli 2024

⁶ *Ibid*

⁷ <https://feb.umsu.ac.id/ekonomi-kreatif-pengertian-ciri-ciri-manfaat-dan-contohnya/> , diakses 5 Juli 2024

⁸ <https://setkab.go.id/peningkatan-daya-saing-ekonomi-dan-peran-birokrasi/#:~:text=Peningkatan%20Daya%20Saing%20Ekonomi%20dan%20Peran%20Birokrasi> , diakses pada 6 Juli 2024, pk. 11.04 WIB

⁹ <https://sdgs.bappenas.go.id/faqs/> , diakses pada 6 Juli 2024, pk. 12.32 WIB

¹⁰ <https://ptsmi.co.id/pembangunan-berkelanjutan> , diakses pada 6 Juli 2024, pk. 14.32 WIB

keuangan di sektor riil.

Mengulas terkait perkembangan ide industri kreatif serta dampaknya terhadap inovasi dan pengembangan produk ekonomi. Tulisan ini berfokus pada bagaimana penggabungan hak kekayaan intelektual dalam industri kreatif dapat berdampak pada perubahan konsep dan inovasi dalam produk ekonomi?

METODE PENELITIAN

Tokoh penting (Soerjono Soekamto) sangat berjasa dalam bidang sosiologi hukum, di mana ia menciptakan berbagai teori dan konsep yang berguna untuk memahami dinamika hukum dalam masyarakat dan budaya Indonesia. Teori dan konsep yang relevan untuk memahami dinamika hukum dengan menggambarkan pendekatan hukum yuridis didefinisikan sebagai serangkaian penyelidikan hukum yang didasarkan pada bahan pustaka atau data sekunder. Ini termasuk mencari literatur dan peraturan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, pendekatan yuridis dapat didefinisikan sebagai proses dan metodologi penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran dari sudut pandang normatif keilmuan hukum. Pendekatan normatif melibatkan pengamatan dan analisis hukum serta elemen teoritis yang terkait dengan topik yang akan dibahas, seperti sejarah hukum, perbandingan hukum, dan asas-asas hukum.¹¹ Selanjutnya, untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga akan meneliti pengembangan ekonomi yang inovatif melalui proses integrasi hukum hak kekayaan intelektual dalam sektor industri kreatif dapat mempengaruhi transformasi ide dan inovasi dalam produk ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggabungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Kreatif Dapat Berdampak Pada Perubahan Konsep Dan Inovasi Dalam Produk Ekonomi

Perkembangan hukum Indonesia dipengaruhi oleh globalisasi, yang harus membantu kemajuan negara kita. Hukum harus melindungi investor dan kepentingan bangsa kita juga.¹² Peran globalisasi di Indonesia mempengaruhi perkembangan hukum yang harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun sistem hukum nasional.

Perlindungan terhadap pemikiran, konsep, dan informasi yang bernilai ekonomi adalah inti dari hak kekayaan intelektual.¹³ Secara umum, hak kekayaan intelektual adalah sistem hukum yang melindungi karya kreatif, yang meliputi berbagai bidang, mulai dari pengetahuan tradisional hingga perangkat lunak dan internet di era bisnis digital modern.¹⁴ Individu memiliki hak untuk memanfaatkan hasil kreativitas intelektual mereka dalam hal ekonomi sebagai hasil dari hak kekayaan intelektual.¹⁵

Dalam konteks ekonomi bisnis, perlindungan hukum memainkan peran penting

¹¹ Tan, Yulia, 2013. *Metode Penelitian. Pendekatan Yuridis Normatif Adalah Pendekatan Yang Menelaah Hukum Sebagai*. <https://docplayer.info/52868151-I-metode-penelitian-pendekatan-uridis-normatif-adalah-pendekatan-yang-menelaah-hukum-sebagai.html.2018>, diakses pada 4 Juli 2021

¹² Putri Maha Dewi, *Kajian Tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Adil Indonesia Jurnal, Volume 2 Nomor 1, Juli 2019, hlm.42

¹³ Tim Lindsey, dkk. (editor), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, 2011, hlm. 3.

¹⁴ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Edisi kedua, Cetakan ke-6, Jakarta, Prenada Media Group, 2011, hlm. 144

¹⁵ Sudaryat, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan I, Bandung, Oase Media, 2010, hlm. 15.

dalam memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat, termasuk pelaku bisnis. Menurut Satjipto Rahardjo, mengembangkan berbagai pemikiran terkait memberikan perlindungan kepada masyarakat adalah salah satu karakteristik dan tujuan utama hukum. Perlindungan hukum ini harus berupa kepastian hukum. Perlindungan hukum berusaha menjaga kepentingan individu dengan memberi mereka kekuatan untuk bertindak demi kepentingannya sendiri.¹⁶ Perlindungan masyarakat adalah ciri utama hukum. Dalam dunia bisnis, perlindungan hukum sangat penting untuk melindungi kepentingan individu maupun perusahaan. Dengan adanya kepastian hukum, pelaku bisnis dapat bertindak dan mengambil keputusan yang lebih baik, karena mereka tahu bahwa hak dan kepentingan mereka dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Hal ekonomi bisnis terkait dengan keadilan memiliki interpretasi yang beragam, terutama dalam konteks ekonomi dan hukum. Indikator keadilan sering kali ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Keadilan itu sendiri memiliki berbagai variasi, baik dalam aspek ekonomi maupun hukum. Tema ini selalu menjadi perhatian utama saat berbicara tentang keadilan karena berkaitan dengan penyelesaian yang memerlukan penegakan hukum. Banyak kasus hukum yang tidak dapat diselesaikan atau diputuskan secara adil dipengaruhi oleh politik. Seringkali, keadilan dan kebenaran hukum dimanipulasi secara sistematis, menyebabkan keputusan peradilan tidak adil karena tidak mengikuti prosedur yang tepat. Masyarakat tidak puas karena tindakan pengadilan seringkali tidak rasional.¹⁷ Keadilan menjadi tema yang penting karena berkaitan langsung dengan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Namun, banyak kasus hukum tidak dapat diselesaikan secara adil karena pengaruh politik, yang sering kali memanipulasi kebenaran hukum dan keadilan. Hasil peradilan mungkin tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena tidak dilakukan dengan benar. Ketidakpuasan masyarakat dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat dipengaruhi oleh tindakan pengadilan yang tidak bijaksana. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan keadilan dalam proses hukum agar dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Konteks bisnis, hal ini sangat penting karena mencakup tindakan hukum yang dirancang untuk menangani kerugian akibat pelanggaran hukum. Keadilan korektif dari pandangan Reinhold Zippelius menjelaskan bahwa teori keadilan berfokus pada perbaikan kesalahan dan kompensasi kepada pihak yang terkena dampak. Ini mencakup langkah-langkah hukum yang dimaksudkan untuk menangani kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum serta memastikan bahwa sanksi disesuaikan dengan jenis kesalahan yang dilakukan.¹⁸ Membuat lingkungan kerja lebih adil dan bertanggung jawab dengan memastikan bahwa sanksi yang diberikan sesuai dengan kesalahan yang terjadi. Oleh karena itu, penerapan keadilan korektif tidak hanya melindungi orang-orang yang terkena dampak, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan integritas sistem ekonomi secara keseluruhan.

Sistem yang bertanggung jawab untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 121.

¹⁷ Romli Atmasamita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, hlm. 34

¹⁸ Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Bandung, CV Mandar Maju, 2011, hlm. 158.

harus mempertimbangkan sejumlah elemen penting. Orang-orang yang mendapatkan perlindungan adalah pemilik hak kekayaan intelektual. Peraturan melindungi berbagai jenis inovasi. Hak cipta, lisensi, merek, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, kepemilikan, dan varietas tumbuhan adalah semua contohnya. Kecuali jika diatur lain oleh undang-undang, hanya kekayaan intelektual yang telah terdaftar dan memiliki sertifikat pendaftaran berhak atas perlindungan hak kekayaan intelektual.¹⁹

Pengalihan hak kekayaan intelektual diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 mengenai Pencatatan dan Pengaturan Izin Inovasi yang Dilindungi. Pemegang hak atas inovasi berlisensi dapat memilih untuk memberikan hak istimewa inovasi yang dilindungi kepada pihak lain agar mereka dapat memanfaatkannya secara finansial, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, kecuali ada perjanjian lain, perjanjian lisensi mencakup semua tindakan yang diperlukan untuk kemajuan. Konsep ini berpusat pada pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat setiap orang sebagai sumber utama dalam proses produksi. Untuk mendukung pertumbuhan industri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dibuat oleh pemerintah. Ekonomi kreatif mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong perkembangan berkelanjutan dan inovasi di berbagai bidang. Karena pentingnya konsep dan pengetahuan dalam bisnis, industri ini semakin relevan di era Revolusi Industri 4.0. Dengan mengoptimalkan potensi kreativitas manusia, ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Secara keseluruhan, ekonomi kreatif adalah langkah maju menuju ekonomi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Ini memiliki potensi untuk memperkuat identitas budaya Indonesia dan meningkatkan daya saingnya di pasar global.

Selain itu, hak kekayaan intelektual diatur oleh berbagai sumber hukum internasional, termasuk konvensi yang tercantum dalam Pasal 27 (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa sebagai bagian dari hak asasi manusia, pemerintah harus melindungi, menghormati, dan memenuhi hak kekayaan intelektual. Namun demikian, karena masyarakat Indonesia tidak memahami hak kekayaan intelektual dan aspek hukumnya, mereka sering mengalami masalah hukum dan sengketa di pengadilan.²⁰

Untuk menjaga kepentingan pencipta, hak kekayaan intelektual harus dilindungi oleh karya yang memiliki nilai moneter. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bagi produk ekonomi kreatif sangat penting, seperti yang ditunjukkan oleh jumlah karya kreatif yang besar dan terus meningkat di pasar domestik dan internasional. Tujuan dari perlindungan ini adalah agar orang yang inovatif dan inovatif dapat memperoleh keuntungan finansial dari karya mereka. Pertumbuhan pasar karya kreatif di Indonesia dipengaruhi oleh meningkatnya daya beli masyarakat, jumlah konsumen yang semakin banyak terutama di kalangan kelas menengah ke atas, serta perubahan pola konsumsi di mana konsumen aktif terlibat dalam proses penciptaan karya kreatif, ditambah dengan pertumbuhan jumlah penduduk di negara ini.²¹

¹⁹ Adya Paramita Prabandari and others, *The Legal Protection of Intellectual Property Rights toward the Maritime Scientific Researches in Indonesian Seas*, AACL Bioflux, 13.3, 2020, hlm. 1437–44.

²⁰ <https://fh.unair.ac.id/pentingnya-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-hki-dalam-dunia-bisnis/> , diakses pada 5 Juli 2024

²¹ *Ibid*

Berbagai jenis hak kekayaan intelektual termasuk hak untuk memiliki karya intelektual dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.²² Kekayaan intelektual sebagai sebuah bidang hukum yang mencakup hak-hak yang berhubungan dengan kreativitas, reputasi bisnis, dan niat baik. Pandangannya sejalan dengan pendekatan hukum, karena mempelajari kekayaan intelektual seringkali mengarah pada konsep-konsep hukum, terutama terkait perlindungan karya kekayaan intelektual. Di sisi lain, ada pandangan bahwa kekayaan intelektual merupakan bentuk pengakuan dan apresiasi yang diberikan kepada individu atau lembaga atas penemuan atau penciptaan mereka, dengan pemberian hak sosial dan ekonomi khusus. Kekayaan intelektual merupakan bagian dari prinsip ekonomi dan merupakan salah satu strategi untuk mendorong liberalisasi.

Memberikan makna dan relevansi pada perlindungan kekayaan intelektual, hal itu harus diintegrasikan dengan kegiatan komersial dan juga isu ekonomi. Tanpa adanya hubungan dengan komersialisasi, perlindungan terhadap kekayaan intelektual akan kehilangan arti dan tujuan, karena nilai dari karya intelektual tersebut sering kali diukur dari potensi ekonomis yang dapat dihasilkan dengan proses atau aktivitas komersialisasi.

Pemahaman terkait komersialisasi adalah proses yang melibatkan pengembangan, pemasaran, dan penerapan suatu proses atau produk dalam kegiatan produksi dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Dalam konteks kekayaan intelektual, terdapat nilai tambah yang melekat pada produk tersebut, dan bagi pemiliknya, hal ini memberikan hak ekonomi.²³ Dengan kata lain, komersialisasi tidak hanya berfokus pada penciptaan produk, tetapi juga pada bagaimana produk tersebut dapat dipasarkan dan memberikan keuntungan ekonomi bagi pemilik hak kekayaan intelektual.

Berlakunya perlindungan kekayaan intelektual, pencipta memiliki hak eksklusif yang memungkinkan mereka untuk mengontrol penuh bagaimana karya mereka digunakan. Dengan hak ini, pencipta berhak untuk mengatur, memperbanyak, dan mendistribusikan karya sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini tidak hanya melindungi kreativitas dan inovasi, tetapi juga memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, serta memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan hasil karya mereka secara ekonomi.

Kunci keberhasilan strategi kekayaan intelektual nasional terletak pada fokus pada aspek-aspek fundamental dan relevan, seperti kebijakan, undang-undang kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Ini melibatkan penyesuaian dengan kebutuhan lokal, negosiasi dengan pihak berwenang, dan integrasi kepentingan perdagangan domestik serta tujuan pembangunan dengan kebijakan publik yang relevan. Oleh karena itu, negara harus menetapkan peraturan untuk melindungi kekayaan intelektual. Misalnya, pelanggaran hak cipta atau merek dapat menyebabkan pengembangan. Selain itu, kebijakan, prioritas, dan undang-undang yang mengatur hak kekayaan intelektual harus disesuaikan dengan tren global.²⁴ Pengembangan fungsi lembaga pengamatan dan perguruan tinggi juga penting untuk menghasilkan ide dan teknologi baru yang berdasar pada hak kekayaan intelektual,

²² Handoko, D. *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Jilid 1)*. Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2015, hlm. 46

²³ Niru Anita Sinaga, *Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Hukum Sasana, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 144-165.

²⁴ <https://www.kememparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif> , diakses pada 8 Juli 2024

sehingga ciptaan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengguna.

Pelaku ekonomi kreatif membutuhkan hak kekayaan intelektual untuk melindungi ide kreatif mereka. Dengan mendaftarkan karya mereka, pelaku industri kreatif dapat melindungi ide dari peniruan dan pelanggaran yang dapat merugikan mereka secara hukum. Hak kekayaan intelektual tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga dapat menjadi sumber peningkatan pendapatan. Jika sebuah konsep dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, pemegang hak berhak untuk mendapatkan royalti jika digunakan oleh pihak lain. Ini menunjukkan bahwa para pencipta, kreator, pendesain, dan investor dapat memperoleh keuntungan finansial yang signifikan dari hak kekayaan intelektual. Di tengah pesatnya digitalisasi dan penggunaan media sosial, kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual semakin mendesak. Risiko pencurian ide meningkat seiring dengan kemungkinan ide kreatif menjadi viral, yang menuntut pelaku ekonomi kreatif untuk lebih memahami dan mengimplementasikan perlindungan hak kekayaan intelektual. Secara umum, pelaku keuangan inovatif harus memahami dan registrasi hak kekayaan intelektual untuk melindungi pekerjaan mereka dan memanfaatkan potensi ekonomi dari inovasi yang mereka buat.

Ketika untuk melindungi inovasi yang sah, negara harus memberikan jaminan hukum terhadap inovasi baru. Namun, masih ada beberapa masalah dan kesulitan dalam penegakan hak kekayaan intelektual yang dapat menghambat perlindungan dan pengembangan karya kreatif.

KESIMPULAN

Para pelaku ekonomi kreatif harus menyadari betapa pentingnya menerapkan hukum hak kekayaan intelektual untuk memastikan bahwa ide-ide mereka unik. Pelaku industri kreatif memiliki hak kekayaan intelektual untuk melindungi ide-ide mereka. Mereka tidak perlu khawatir tentang risiko karena mereka mendaftarkan karya mereka sebagai hak kekayaan intelektual. Industri ekonomi kreatif, juga dikenal sebagai "ekraf", terdiri dari berbagai jenis industri yang saling berhubungan dalam proses mengubah gagasan menjadi kekayaan intelektual. Industri ini memiliki ciri-ciri yang unik. Selain itu, industri kreatif memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan, dan juga memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Bersifat eksklusif dan mutlak, perlindungan hukum hak kekayaan intelektual memiliki dua karakteristik utama. Oleh karena itu, tidak hanya penting bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik, tetapi juga untuk melindungi hak kekayaan intelektual Anda dengan tetap waspada dan memanfaatkan potensi ekonomi dari inovasi mereka

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Edisi kedua, Cetakan ke-6, Jakarta, Prenada Media Group, 2011, hlm. 144
- [2] Adya Paramita Prabandari and others, *The Legal Protection of Intellectual Property Rights toward the Maritime Scientific Researches in Indonesian Seas*, AACL Bioflux, 13.3, 2020, hlm. 1437-44.

- [3] Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Bandung, CV Mandar Maju, 2011, hlm. 158.
- [4] Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*, Jakarta, Depdag RI, 2008, hlm. 2
- [5] Tim Lindsey, dkk. (editor), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, 2011, hlm. 3.
- [6] Romli Atmasamita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, hlm. 34
- [7] Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 121.
- [8] Sudaryat, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan I, Bandung, Oase Media, 2010, hlm. 15.
- [9] Handoko, D. *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Jilid 1)*. Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2015, hlm. 46
- [10] Niru Anita Sinaga, *Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Hukum Sasana, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 144-165.
- [11] Pio Salvator Ginting Suka, I Wayan Wiryawan, I Nyoman Mudana, *Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 4, Bali, Universitas Udayana, 2016, hlm.1.
- [12] Putri Maha Dewi, *Kajian Tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Adil Indonesia Jurnal, Volume 2 Nomor 1, Juli 2019, hlm.42
- [13] Tan, Yulia, 2013. *Metode Penelitian. Pendekatan Yuridis Normatif Adalah Pendekatan Yang Menelaah Hukum Sebagai*. <https://docplayer.info/52868151-I-metode-penelitian-pendekatan-uridis-normatif-adalah-pendekatan-yang-menelaah-hukum-sebagai.html.2018> , diakses pada 4 Juli 2021
- [14] <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7034353/upaya-upaya-meningkatkan-ekonomi-kreatif-yang-bisa-dilakukan-pemerintah> , diakses 5 Juli 2024
- [15] <https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Penguatan-Ekosistem-Digital-dalam-Sektor-Ekonomi-Kreatif-di-Indonesia> , diakses 5 Juli 2024
- [16] <https://feb.umsu.ac.id/ekonomi-kreatif-pengertian-ciri-ciri-manfaat-dan-contohnya/> , diakses 5 Juli 2024
- [17] <https://setkab.go.id/peningkatan-daya-saing-ekonomi-dan-peran-birokrasi/#:~:text=Peningkatan%20Daya%20Saing%20Ekonomi%20dan%20Peran%20Birokrasi> , diakses pada 6 Juli 2024, pk. 11.04 WIB
- [18] <https://sdgs.bappenas.go.id/faqs2/> , diakses pada 6 Juli 2024, pk. 12.32 WIB
- [19] <https://ptsmi.co.id/pembangunan-berkelanjutan> , diakses pada 6 Juli 2024, pk. 14.32 WIB
- [20] <https://fh.unair.ac.id/pentingnya-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-hki-dalam-dunia-bisnis/> , diakses pada 5 Juli 2024
- [21] <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif> , diakses pada 8 Juli 2024

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN